

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang dipaparkan pada bab sebelumnya, peneliti melihat bahwa Bawaslu Kota Pariaman telah memanfaatkan media sosial secara optimal dalam mendukung keterbukaan informasi kepada publik. Dari aspek ketepatan waktu, Bawaslu Kota Pariaman telah melakukan *update* informasi secara cepat dan diterbitkan jauh-jauh hari, seluruh media sosial mereka aktif, tetapi hanya beberapa media sosialnya saja yang dapat dikatakan *update*. Dalam hal kelengkapan, informasi yang disampaikan termasuk lengkap dan Bawaslu Kota Pariaman juga menyediakan layanan informasi yang lebih mendalam dan spesifik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dapat diakses masyarakat baik secara *offline* maupun *online*.

Kemudian keandalan, tercermin dari komitmen kelembagaan yang kuat, baik dari pimpinan maupun seluruh jajaran staf dalam menjaga keberlangsungan dan kualitas informasi yang dibagikan serta Bawaslu Kota Pariaman juga menunjukkan adanya tren positif yang di mana berhasil mencapai predikat tertinggi informatif selama empat tahun berturut-turut. Meskipun terkendala dengan peralatan dan anggaran, Bawaslu berupaya mengatasi keterbatasan tersebut dengan memaksimalkan sarana dan fasilitas yang ada, termasuk menggunakan peralatan milik pribadi seperti hp dan kamera pribadi. Terakhir dari sisi akurasi, setiap informasi yang dipublikasikan telah melalui proses verifikasi data yang ketat untuk

memastikan keabsahan dan kesesuaian dengan fakta lapangan agar masyarakat dapat mengakses informasi yang benar dan terpercaya serta Bawaslu Kota Pariaman juga memastikan informasi yang mereka sampaikan mudah dipahami oleh semua masyarakat.

Selain itu, keberhasilan Bawaslu Kota Pariaman ini juga didukung oleh beberapa faktor pendorong, seperti komitmen pimpinan yang kuat, kesadaran, SDM yang kompeten, tim yang solid dan pemahaman yang baik terkait pentingnya keterbukaan informasi publik. Bawaslu Kota Pariaman telah melakukan berbagai inovasi dalam mendukung keterbukaan informasi seperti berkolaborasi dengan media lain yang mampu menjangkau masyarakat secara cepat dan luas, program *bawaslu goes to school* untuk menjangkau generasi muda, Bawaslu juga menunjukkan kepedulian terhadap kelompok disabilitas dengan berinovasi menyediakan fitur suara pada *website* PPID serta sosialisasi menggunakan huruf braille, sehingga akses informasi menjadi lebih merata dan adil. Inovasi lainnya adalah penyebaran *banner* di berbagai instansi layanan publik seperti bank dan kantor pemerintahan sebagai upaya proaktif dalam menjangkau masyarakat yang mungkin belum aktif mengakses media sosial.

Secara keseluruhan peneliti menarik kesimpulan bahwa pemanfaatan media sosial di Bawaslu Kota Pariaman telah berjalan dengan baik dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik, sehingga membuat Bawaslu Kota Pariaman mendapat predikat badan publik yang informatif dan berhasil menempati peringkat pertama dalam keterbukaan informasi pada kategori Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat pada tahun 2024.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah peneliti paparkan sebelumnya, terdapat beberapa hal yang menjadi saran peneliti yaitu:

1. Kepada Bawaslu Kota Pariaman, peneliti menyarankan untuk mempertahankan konsistensi dan pencapaian dalam hal keterbukaan informasi publik karena Bawaslu Kota Pariaman menjadi percontohan badan publik lainnya khususnya Bawaslu Kabupaten/Kota di Sumatera Barat serta mengupayakan adanya anggaran dan peralatan dengan mengajukan usulan anggaran kepada Bawaslu RI untuk proses kelancaran pelaksanaan keterbukaan informasi yang lebih baik.
2. Kepada peneliti selanjutnya, penelitian ini hanya berfokus pada Bawaslu Kota Pariaman saja, peneliti menyarankan agar dapat melihat dan mencermati fenomena keterbukaan informasi di badan publik yang memiliki predikat keterbukaan informasi publik yang sangat rendah dan menganalisis apa tantangan atau kendala yang dialami oleh badan publik tersebut dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. Peneliti selanjutnya juga bisa memakai teori *public relation* dalam melihat pemanfaatan media sosial atau kehadiran teknologi digital terhadap komunikasi politik oleh lembaga penyelenggara pemilu.